

Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Jenderal Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi /
Universitas Negeri Gorontalo

Surat Keterangan Pengganti Ijazah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat identitas/KTP
3. Surat Keterangan hilang dari kepolisian
4. Fotocopy ijazah (apabila ada)
5. Pas foto hitam putih 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
6. Meterai 6000, 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat permohonan ke Bagian Umum ditujukan kepada Rektor UNG
2. Pengecekan kelengkapan dan persyaratan berkas oleh staf Bagian Umum
3. Berkas permohonan diserahkan kepada sekretaris Rektor untuk didisposisi Rektor
4. Wakil Rektor I menerima disposisi Rektor dan ditindaklanjuti kepada Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan
5. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan memproses surat pengganti ijazah untuk ditandatangani Rektor
6. Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang telah ditandatangani diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja
1-3 hari / Disesuaikan dengan pejabat yang menandatangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB hilang/rusak

Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Jenderal Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi /
Universitas Negeri Gorontalo

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Kepala Subagian Hukum dan Humas Biro Umum dan Keuangan

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Telepon : (0435) 821125

Faksimile : (0435) 821752

Email : humas@ung.ac.id

Menyampaikan pengaduan melalui LAPOR!

<https://www.lapor.go.id/>